

**PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

NINDA CAHYA ROSANDA

No. Mahasiswa: 13410208

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN
PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada

Tanggal 15 Mei 2018.



Yogyakarta, 15 MEI 2018.

Dosen Pembimbing,


(Dr. H. Anur Rohim Faqih SH., M.Hum)
NIP/NIK. 84410101




**PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 05 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 5 Juni 2018.

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : <u>Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum</u>	
2. Anggota : <u>Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum</u>	
3. Anggota : <u>Sujeno, S.H., M.Hum</u>	



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(DR. H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM)

NIP/NIK. 844100101

NON-COM

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ninda Cahya Rosanda

No. Mahasiswa : 13410208

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di

depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Mei 2018



(Ninda Carya Rosanda)
NIM. 13410208



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ninda Cahya Rosanda
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
4. Tanggal Lahir : 10 Desember 1994
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jl. Garuda No. 11, RT. 5 , Banguntapan,
Bantul
8. Alamat Asal : Jl. Bimo Kunting 58, RT. 30, RW. 9,
Yogyakarta
9. Email : nindaryou@gmail.com
10. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah
 - Nama Lengkap : Rose Sutikno S.H, MM
 - Tempat, Tanggal Lahir : Sleman 22 Februari 1963
 - Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
 - Nama Lengkap : Cahya Ningsih
 - Tempat, Tanggal Lahir : Kulonprogo, 12 November 1966
 - Pekerjaan : PNS
11. Riwayat Pendidikan :
 - SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta 2001-2007
 - SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2007-2010
 - SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2010-2013
11. Organisasi : CLDS
12. Hobi : Modeling, Traveling

Yogyakarta, _____

Yang Bersangkutan

(Ninda Cahya Rosanda)
NIM. 13410208

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa' (4) : 59)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini:

- ❖ *Untuk kedua orang tuaku yang luar biasa*
 - ❖ *Untuk adikku tersayang*
 - ❖ *Untuk keluarga besarku*
 - ❖ *Dan almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat limpahan hidayah, inayah, dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.)”. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan, namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno ,S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih.SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran serta kritik selama proses penyelesaian skripsi ini;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan amal kita.
4. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas bimbingan, nasehat dan doanya selama ini.

5. Rekan-rekan KKN unit 141 khususnya bang Fauzal yang telah memberikan dukungan, hiburan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Praktik Peradilan Pidana tercinta yaitu, Samsul, Annisa, Tiara, Meika, Rusdy, Ratna, Riza, Tomy, Ngestu, dan alm. Dimas Septian yang selalu memberi semangat dan do'a.
7. Teman-teman Angkatan 2013 yaitu: Decitra, Kakak Diah, Kakak Sari, Anggun, Jalu, Kholiq, Indah, Della Detama, Nita, Dika Aji, Duwik, Krisna, Luluh, Nabila, Prima, Satya, dan terima kasih untuk Dika sahabat saya yang menemani saya dan memberi banyak motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dan keluargaku di CLDS (Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, Pak Hamdan Budi, Mbak Erna Wati, SH., Mbak Nelly Dyah, SH, Mas Agung, Mas alam, Mas Annas, Mas Ius, Vita Tamara) yang sudah memberikan dukungan moril terhadap pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk teman-teman modelku, Annisa Bu Guru, Chelsycantik, Emerensia, Kanadya Miss Global, Melinda, Riafinolla Della DiajengBantul, Selina Miss Earth Indonesia, Claudia Miss Indonesia, Syifa, Widia, Olivin kalian selalu yang menginspirasi saya dalam berkarya dan berjuang.
10. Terima kasih untuk Mbak Dede, Kak Panji, Kak Rizky yang selama ini mau mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran kepada saya. Terima kasih untuk sahabat saya Tara dan Amira, Jihan, yang selalu menemani saya di saat susah maupun senang, dan memberikan banyak inspirasi untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat sekaligus teman plastikku Putri Lestari dan Indah Aulia Putri yang selalu menghina skripsi saya yang belum kunjung usai sehingga membuat saya termotivasi untuk menyelesaikannya
12. Terima kasih untuk Rissal Grandiska yang selalu menemani saya ketika saya jenuh, dan selalu memberi saya semangat dan motivasi dan Kak Dera Nourisa yang selalu mengingatkan saya untuk tetap mengerjakan kewajiban Shalat, di tengah-tengah kesibukan saya mengerjakan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis sangat menghargai semua kritik dan saran. Semoga tulisan ini agar dapat memberi manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia ini. Amin.

Yogyakarta, _____

Penulis

ABSTRAK

Dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris muslim, demikian juga sebaliknya. Penyelesaian perkara waris beda agama ini seringkali harus diselesaikan di pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Perkara waris beda agama yang melibatkan pewaris non muslim dengan ahli waris muslim ini pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Badung sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg. Dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Badung tidak hanya menetapkan dua orang pemohon yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris yaitu bapak mereka yang beragama Islam, tetapi juga menetapkan mereka sebagai ahli waris dari ibu mereka yang beragama Hindu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung dalam menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg terutama terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012, agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang, sehingga perkara waris menjadi kewenangan pengadilan agama jika pewaris beragama Islam sedangkan untuk pewaris yang beragama selain Islam menjadi kewenangan badan peradilan umum. Dengan demikian secara yuridis, Pengadilan Agama Badung tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim. Adapun dari perspektif hukum Islam, penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim oleh Majelis Hakim Pengadilan Badung bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama (*jumhur ulama*) yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW: “*la yaritsal kafiru muslima wala muslimul kafira*” yang secara jelas menunjukkan larangan saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Majelis Hakim Pengadilan Badung justru mengambil pendapat minoritas ulama yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW: “*Al-Islamu ya’lu wala yu’la ‘alaih*” yang secara spesifik tidak membahas tentang kewarisan.

Kata Kunci: perkara waris, ahli waris, pewaris, beda agama, peraturan perundang-undangan, hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Sering ditemukan dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda agama, seperti suami berbeda agama dengan istri atau anak berbeda agama dengan orang tua. Perbedaan agama relatif tidak menimbulkan keretakan hubungan antar anggota keluarga. Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga beda agama yang telah lama terjalin terancam mengalami keretakan ketika menyangkut masalah pembagian harta warisan, terutama jika pewaris adalah muslim namun terdapat ahli waris yang non muslim.

Bagi warga negara Indonesia penyelesaian perkara waris secara hukum ditempuh melalui badan-badan penyelenggara peradilan umum (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dan peradilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama). Adapun *ius constitutum* (hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini) yang menjadi pedoman para hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di lingkungan peradilan agama para hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Permasalahan timbul ketika perkara waris

melibatkan pihak muslim dan non muslim, terutama berkaitan dengan kewenangan peradilan yang menangani dan pedoman hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara waris tersebut.

Dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi, ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris muslim, demikian juga sebaliknya. Halangan untuk mewarisi tersebut misalnya jika orang tua muslim sedangkan anaknya non muslim maka anak tersebut terhalang untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya, demikian juga bagi istri atau suami yang berbeda agama. Halangan untuk mewarisi akibat beda agama ini berlandaskan pada Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewariskan kepada non muslim (kafir), dan non muslim (kafir) tidak mewariskan kepada seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan pada hadits tersebut maka kerabat non muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris muslim, demikian juga sebaliknya, kerabat muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris non muslim.

Seringkali permasalahan waris yang melibatkan antara pihak muslim dan non muslim berujung menjadi sengketa sehingga untuk penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum. Sengketa waris antara muslim dan non muslim tersebut seperti pada Putusan MA Nomor 368K/AG/1995¹ dan

¹ Putusan MA Nomor 368K/AG/1995 berawal dari sengketa waris keluarga alm H. Sanusi dan alm. Hj. *Suyatmi*. Pasangan suami istri ini memiliki enam orang anak, salah satunya adalah Sri Widyastuti yang telah pindah agama dari Islam ke Kristen (murtad) sebelum H. Sanusi dan Hj. *Suyatmi* wafat. Ketika orang tua mereka wafat timbul sengketa waris. Status Sri

Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010.² Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan wasiat wajibah untuk memberi bagian atas harta peninggalan kepada kerabat non muslim yang terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris muslim. Wasiat wajibah untuk kerabat non muslim dari harta peninggalan muslim ini menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Wasiat wajibah sebenarnya juga telah menjadi materi hukum dalam KHI Pasal 209 tetapi hanya memuat ketentuan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Adapun ketentuan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim tidak menjadi materi dalam dalam KHI. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung yang memberi bagian kepada kerabat non muslim dari harta peninggalan pearis muslim melalui wasiat wajibah tersebut dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau hasil ijtihad majelis hakim.

Widyastuti secara hukum Islam dinilai telah kehilangan hak waris karena berpindah agama Kristen. Sengketa waris ini berlangsung hingga Mahkamah Kasasi. Berdasarkan Putusan MA Nomor 368K/AG/1995, meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris tetapi berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya berdasarkan *wasiat wajibah* sebesar bagian anak perempuan ahli waris dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.

² Adapun Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 berkaitan dengan perkara waris istri non muslim atas harta waris dari suami muslim. Perkara ini berawal dari sengketa harta waris alm. Muhammad Armaya bin Renreng yang beragama Islam. Istri alm. Muhammad Armaya bin Renreng yaitu Evie Lany Mosinta, beragama Kristen. Pasangan suami istri ini tidak dikaruniai anak. Ketika Muhammad Armaya bin Renreng meninggal dunia timbul sengketa antara Evie Lany Mosinta dengan orang tua dan beberapa saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng. Istri almarhum menguasai seluruh harta peninggalan almarhum dengan alasan harta bersama. Ibu dan saudara-saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng selaku ahli waris meminta dirugikan karena merasa mempunyai hak atas bagian harta warisan peninggalan almarhum. Sengketa waris antara istri alm. Muhammad Armaya bin Renreng dengan ibu dan saudara kandung almarhum bergulir hingga tingkat kasasi. Secara garis besar Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 menyatakan bahwa istri almarhum berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak ahli waris alm. Muhammad Armaya bin Renreng yaitu Ibu dan saudara-saudara kandung. Evie Lany Mosinta bukan hanya mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tetapi ia juga mendapat 15/60 bagian dari 1/2 bagian yang menjadi hak ahli waris berdasarkan wasiat wajibah.

Adapun untuk perkara waris beda agama yang melibatkan pewaris non muslim dengan ahli waris muslim pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Badung sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg. Perkara waris ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Badung, Bali. Dalam perkara tersebut Ibu Pemohon I dan II pada awalnya beragama Islam tetapi kemudian berpindah agama Hindu sedangkan Bapak Pemohon I dan II tetap beragama Islam. Mereka memiliki keturunan empat orang anak yaitu: anak pertama seorang perempuan beragama Hindu (saudara pertama Pemohon I dan II), anak kedua seorang laki-laki beragama Islam (Pemohon I); anak ketiga seorang laki-laki beragama Hindu (saudara ketiga Pemohon I dan II); dan anak ketiga seorang laki-laki beragama Islam (Pemohon II). Ibu Pemohon I dan II pada tahun 2004 wafat dalam keadaan beragama Hindu dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Tanah seluas 250 meter persegi. Kemudian pada tahun 2010 Bapak Pemohon I dan II juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 350 meter persegi. Pemohon I dan II kemudian mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Badung atas harta peninggalan kedua orang tua mereka tersebut.

Dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Badung menetapkan Pemohon I dan II yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris Ibu Pemohon I dan II yang

beragama Hindu. Pengadilan Agama Badung juga menetapkan Pemohon I dan II sebagai ahli waris dari pewaris Bapak Pemohon I dan II yang beragama Islam. Adapun bagi anak-anak yang beragama selain Islam Majelis Hakim memberi pertimbangan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.

Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg menunjukkan bahwa pengadilan agama bukan hanya menangani perkara waris beda agama dari pewaris muslim tetapi juga dari pewaris non muslim. Padahal secara yuridis, menurut peraturan perundangan yang berlaku, agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Kewenangan Peradilan Agama dalam perkara waris terbatas pada pewaris muslim, jika pewaris non muslim maka menjadi kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ahli waris muslim dari pewaris non muslim sebagaimana Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg patut untuk dikaji lebih lanjut.

Dari sudut pandang hukum Islam, penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg juga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sesuai dengan hadits nabi, non muslim tidak bisa mewarisi dari muslim, demikian juga muslim tidak bisa mewarisi dari non muslim. Penetapan Majelis hakim terhadap Pemohon I dan II yang beragama Islam sebagai ahli waris dari pewaris non muslim (Ibu Pemohon I dan II yang beragama Hindu) menunjukkan kontradiksi dengan hadits

tersebut. Dengan demikian penetapan majelis hakim ini patut untuk ditelaah lebih lanjut terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian terhadap Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg terutama tentang kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung dalam menangani perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung dalam menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Waris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama definisi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) menentukan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu disebut sebagai kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama.³ Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁴ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah. Sesuai dengan pasal tersebut maka perkara waris diantara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama. Lebih lanjut berkaitan perkara waris yang menjadi wewenang peradilan agama dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan

³ Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁴ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia *Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama 2010, Edisi Revisi 2013*, Jakarta, 2013, hlm. 58.

atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Pada awalnya terdapat kebebasan untuk menentukan pilihan hukum (*choice of law*) atau memilih jalur peradilan yang ditempuh (peradilan umum atau peradilan agama) bagi pihak-pihak yang berperkara dalam masalah waris sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan." Kemudian kebebasan untuk menentukan pilihan hukum tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus." Penghapusan kalimat tersebut secara otomatis meniadakan pilihan hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam penyelesaian perkara waris.

Dengan demikian perkara waris bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh badan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Adapun menurut *Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama* hukum materiil peradilan agama di bidang

waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad.

Berkaitan dengan perkara waris yang melibatkan antara pihak muslim dan non muslim diatur lebih lanjut dalam *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* yang diberlakukan melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KM/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, menyatakan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Asas ini tidak berlaku dalam dalam kasus-kasus sebagai berikut : ... b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim. ... Semua sengketa tersebut di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.⁵

Ketentuan agama pewaris sebagai patokan dalam perkara waris juga ditegaskan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 menyatakan bahwa: "Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama,”

Berkaitan dengan status agama pewaris yang menjadi penentu peradilan mana yang menangani Abdul Ghafur al-Anshari berpendapat bahwa hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Begitu juga apabila pewarisnya beragama selain agama Islam, maka hukum waris yang berlaku menurut agama pewaris tersebut.⁶

2. Kewarisan Beda Agama dalam Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq, kewarisan dalam terminologi hukum dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁷ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, definisi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁶ Abdul Ghafur al-Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 55.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 355.

Dalam hukum Islam terdapat hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris. Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya, orang yang kehilangan hak mewarisi disebut dengan *mahrum*, sedangkan penghalangnya disebut *hirman*. Secara umum hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

Perbedaan agama yang dianut oleh orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan menjadi penghalang untuk mewarisi. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim).⁸

Berpijak dari hadits tersebut *jumhur ulama* berpendapat seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya. Pendapat mayoritas ulama (*jumhur ulama'*) ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa hadits

⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, terjemahan oleh A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2007, hlm. 42-43.

Nabi SAW: *al-Islam ya'lu wala yu'la 'alaihi* (Islam unggul, tidak ada yang mengunggulinya).⁹

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg terutama terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

⁹ *Ibid.*

- 5) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
 - 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 7) Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang hukum positif dan hukum Islam, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain kamus ilmu hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa Inggris.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka; yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen; yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah kewenangan pengadilan agama dalam menangani penetapan ahli waris muslim dari pewaris muslim ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah penetapan ahli waris muslim dari pewaris muslim ditinjau dari hukum Islam.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 22.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis semua bahan hukum yang telah terkumpul. Metode deskriptif-analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari deskriptif-analitis ini untuk memuat deskripsi yang berupa gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹² Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.¹³

Proses analisis bahan hukum sebagai data dalam penelitian ini dimulai dengan sistematika data. Pada tahap sistematika data semua bahan hukum yang terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan disajikan secara deskriptif sehingga didapatkan gambaran fakta yang jelas, rinci, dan sistematis. Data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah penelitian.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

F. Kerangka Skripsi

Penyusunan skripsi ini akan disajikan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab kedua membahas tinjauan tentang kewarisan Islam dan peradilan agama yang meliputi hukum waris dalam Islam, problematika kewarisan beda agama, peradilan agama di Indonesia, dan penetapan ahli waris di pengadilan agama.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim, yang meliputi deskripsi perkara waris beda agama dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg., analisis yuridis terhadap kewenangan Pengadilan Agama Badung dalam penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim, dan analisis hukum Islam terhadap penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran berdasarkan temuan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN PERADILAN AGAMA

A. Hukum Waris Dalam Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹⁴ Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (d) dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta peninggalan dalam terminologi fiqih disebut dengan *tirkah*. Pengertian *tirkah* menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang, sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.¹⁵ Ali ash Shabuni mendefinisikan *tirkah* dengan apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau *ghairu maliyah*. Menurut Ash Shabuni apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan *tirkah*, baik mayat punya utang atau tidak. Baik utangnya itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhshiyah*.

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 5-6.

¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islami*, terjemahan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm. 67-68.

Utang *'ainiyah* ialah utang-utang yang berkaitan dengan harta benda seperti gadai yang berkaitan dengan benda yang digadaikan, sedangkan utang *syakhshiyah* adalah utang yang berkaitan dengan pertanggungan orang yang berutang seperti pinjaman, mas kawin dan sebagainya.¹⁶

Harta peninggalan (*tirkah*) tidak otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.¹⁷ Harta peninggalan (*tirkah*) terlebih dulu digunakan untuk biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang (jika pewaris memiliki utang), dan wasiat (jika pewaris berwasiat), sisanya baru dinilai sebagai harta warisan untuk dibagikan kepada para ahli waris.

1. Dasar Hukum

Waris merupakan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang telah ditentukan dalam tuntunan al-Qur'an dan Al-Hadits, baik itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang menjadi hak milik pewaris yang sah menurut syar'i.¹⁸ Adapun dasar hukum waris perkara waris dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum waris dalam Islam adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 57.

¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 33.

- 1) Surat an-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-Nisa: 7).

- 2) Surat an-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. An-Nisa: 9).

- 3) Surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(Q.S. An-Nisa: 11).

4) Surat an-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Q.S. An-Nisa: 12).

5) Surat An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
 ۳۳

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S. An-Nisa': 33)

b. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewariskan kepada non muslim (kafir), dan non muslim (kafir) tidak mewariskan kepada seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Penganut dua agama yang berbeda tidaklah saling mewarisi.” (HR. At Tirmidzi)

2. Faktor Penyebab Waris Mewaris

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya proses waris mewaris adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Op. Cit.*, hlm. 41-44.

a. Hubungan Kekerabatan (*Nasab*)

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi dapat digolongkan menjadi tiga sebagai berikut:

- 1) *Furu'* (cabang), yaitu anak turun dari si mati, seperti anak, cucu.
- 2) *Ushul* (pokok/asal), yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mati. Seperti orang tua, kakek nenek.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak keturunan mereka.

b. Hubungan Perkawinan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal, dan istri juga menjadi ahli waris suami yang meninggal.

c. Hubungan *al-Wala'*

Pengertian *wala'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Jadi hubungan orang yang memerdekakan budaknya memiliki hak *wala'* sehingga berhak untuk turut mewarisi harta mantan budaknya jika meninggal.

d. Hubungan sesama Islam

Hubungan sesama Islam dalam hukum waris ini maksudnya adalah apabila seorang muslim meninggal dunia tetapi ia tidak memiliki ahli waris maka warisannya diserahkan ke perbendaharaan umum (*baitul maal*) untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam.

3. Faktor Penyebab Hak Waris Hilang

Terdapat tiga faktor penyebab seseorang kehilangan hak untuk mewarisi yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuanya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuanya.²¹ Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Semua jenis budak, baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak

²⁰ Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.75.

²¹ *Ibid.*

yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak) merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.²²

b. Pembunuhan

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist nabi: “Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya”. (HR. Imam Ahmad)²³

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (Bukhari dan Muslim).²⁴

²² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 41.

²³ Abdul Wahid Muhibbin, *Loc.Cit.*

²⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

Seseorang yang tergolong sebagai salah satu sebab dari tiga hal yang dapat menggugurkan hak waris tersebut di kalangan fuqaha dikenal dengan istilah *mahrum*. Terdapat perbedaan halus antara *al-mahrum* dan *al-mahjub*. *Al-mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya, sebagai contoh kakek bersamaan dengan ayah, kakek tidak mendapat bagian waris disebabkan adanya ayah sebagai ahli waris yang lebih dekat dengan anak.²⁵

B. Problematika Kewarisan Beda Agama

1. Hak Waris Non Muslim atas Harta Waris dari Pewaris Muslim

Ijma' (kesepakatan) ulama menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak mendapatkan waris (diwarisi) begitu pula orang murtad. Kesepakatan ulama tersebut sebagaimana pernyataan Imam Ahmad Ibnu Hambal Rahimahullah:

لَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافٌ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

“Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia (umat Islam) bahwa seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir.”²⁶

Ijma' ulama' tersebut bersumber pada hadits Nabi Muhammad

SAW:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” terdapat dalam <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewariskan kepada non muslim (kafir), dan non muslim (kafir) tidak mewariskan kepada seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut para ulama bersepakat tentang tidak adanya hak waris bagi kerabat non muslim atas harta waris dari pewaris muslim. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang hak waris muslim atas harta waris dari pewaris non muslim.

2. Hak Waris Muslim Atas Harta Waris dari Pewaris Non Muslim

Berkaitan dengan hak waris muslim atas harta waris dari pewaris non muslim terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama ahli hukum Islam. Mayoritas ulama (*jumhur ulama*) berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi harta waris dari pewaris non muslim, tetapi ada pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan seorang muslim mewarisi harta waris dari pewaris non muslim.

Pendapat yang melarang muslim mewarisi dari pewaris non muslim merupakan pandangan empat Khulafa' ar-Rasyidin, imam dari empat madzhab, dan mayoritas fuqaha yang diamalkan oleh umat Islam secara umum. Adapun dasar hukum dari pendapat tersebut bersumber dari hadits-hadits berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidaklah mewariskan ke orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewariskan ke seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).

لَا يَتَّوَرَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Penganut dua agama yang berbeda tidaklah saling mewarisi.” (HR. At Tirmidzi).

Syekh Muhyidin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama'*) dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagai pengecualian ada minoritas ulama yang memperbolehkan muslim mewarisi dari non muslim, tetapi pandangan kelompok ini menurut Imam An-Nawawi bukanlah pandangan yang benar (*shahih*).²⁷

Adapun pendapat yang membolehkan seorang muslim memperoleh harta waris dari orang kafir yaitu pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al Musayyib, Masruq dan lainnya,²⁸ seperti juga Muhammad bin Al Hanafiyah, Ali bin Al Husein, Abdullah bin Ma'qil, Asy Sya'bi, An Nakha'i, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq.²⁹ Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim juga membolehkan muslim

²⁷ Mahbub Ma'afi Ramdhan, *Hukum Waris Beda Agama*, <http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->, diakses tanggal 8 Januari 2018.

²⁸ Imam An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim* dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

²⁹ Imam Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

mewarisi dari non muslim.³⁰ Demikian juga juga pendapat Yusuf Al Qaradhawi.³¹

Para ulama yang membolehkan muslim mewarisi dari non muslim beralasan bahwa makna kafir dalam hadits “*la yaritsal kafira muslima wala muslimul kafira*” adalah kafir harbi. Alasan lainnya adalah hadits dari Muadz bin Jabal r.a, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Islam itu bertambah, dan tidak berkurang” (HR. Abu Daud). Namun hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena kelemahannya, Imam Al Munawi mengatakan dalam sanad hadits ini terdapat *rawi* (periwayat hadits) yang *majhul* (tidak dikenal) dan *dhaif* (lemah).³² Syaikh al Albani juga men-*dhaif*-kan hadits ini.³³ Andaikan hadits tersebut *shahih* juga tidak bisa dijadikan dalil mewarisi dari non muslim. Imam Al Qurthubi mengatakan: “Hadits ini bukanlah nash yang

³⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahludz Dzimmah*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

³¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

³² Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

³³ Al-Albani, *Dha'if Jami'us Shaghir*, dikutip dari Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017.

bermaksud seperti itu, tetapi maksudnya adalah tentang keutamaan Islam dibanding agama lainnya, dan tidak ada kaitan dengan warisan.”³⁴

Adapun dalil lain yang digunakan kelompok yang membolehkan mewarisi dari non muslim yaitu:

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (رواه الدارقطنى والبيهقى)

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya” (H.R. Ad Daruquthni dan al-Baihaqi).

Menurut Imam Nawawi, hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (tentang kebolehan muslim mewarisi harta nonmuslim), sebab yang dimaksudkan hadits tersebut adalah membincang keutamaan Islam dibanding yang lain dan tidak menyinggung soal kewarisan. Lantas bagaimana bisa hadits *la yaritsul muslimul kafira* diabaikan dalam masalah ini? Bisa jadi hadits ini tidak sampai kepada mereka yang membolehkan.³⁵

Dalam masalah seorang pewaris yang telah keluar dari Islam atau murtad terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (*jumhur ulama*) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar

³⁴ Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017

³⁵ Mahbub Ma'afi Ramdhan, *Hukum Waris Beda Agama*, <http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->, diakses tanggal 8 Januari 2018.

dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah saw. dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.³⁶

Secara lebih lanjut pendapat ulama fiqh tentang warisan orang murtad antara lain sebagai berikut:³⁷

1. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, riwayat Ibnu Abbas RA, Rabiah, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, harta orang yang murtad otomatis menjadi *fâ'i* bagi baitul mal dan menjadi milik kaum muslimin.
2. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang murid Abu Hanifah), riwayat kedua Ahmad, riwayat dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud RA, dan pendapat sekelompok orang salaf antara lain Al-Hasan, Umar Bin Abdul Aziz, Al-Auza'i, dan Ats-Tsauri semua harta orang yang murtad diberikan kepada para ahli warisnya yang

³⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 43.

³⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, Jilid 4, terjemahan oleh Khairul Amru Harahap, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 288-290.

muslim, baik harta yang dihasilkan sebelum murtad (semasa masih muslim) atau setelah murtad.

3. Harta orang murtad yang diperoleh sebelum kemurtadannya diberikan kepada ahli warisnya yang masih muslim. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Ishaq. Mereka melanjutkan: Sedangkan harta yang diperolehnya selama kemurtadannya menjadi harta *fai'* untuk Baitul Mal.
4. Hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya yang mengikuti agama baru yang dianut orang yang murtad tersebut. Jika tidak ada, maka harta tersebut menjadi *fai'*. Ini adalah riwayat ketiga dari pendapat Ahmad, Daud Azh-Zhahiri, riwayat dari Alqamah dan Sa'id bin Abi Arubah. Mereka berpegang teguh pada alasan sebagai berikut : Orang yang murtad berstatus sama seperti kafir, sehingga pemeluk agamanyalah yang berhak menerima warisan, sebagaimana halnya kasus orang kafir harbi dan seluruh orang kafir.

C. Peradilan Agama di Indonesia

Menurut Wahyudi, peradilan agama di Indonesia itu sudah ada sejak masa Kolonial Belanda dan sampai sekarang masih menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.³⁸ Tetapi bila dilacak lebih jauh lagi, peradilan agama telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam sebelum

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 287.

era penjajahan. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Peradilan agama di masa itu diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama berlangsung di serambi masjid, sehingga sering disebut dengan istilah "Pengadilan Serambi".³⁹

Pada masa penjajahan Belanda, kewenangan peradilan agama dikurangi sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "*landraad*" (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "*excecutoire verklaring*" (pelaksanaan putusan). Kemudian *Koninklijk Besluit* (Sabda Raja Belanda) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 mengubah susunan dan status peradilan agama. Keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya dan hukum Islam sebagai pegangannya mendapat pengakuan dan pengukuhan, tetapi wewenang pengadilan agama

³⁹ Endah P., "Sejarah Peradilan Agama", terdapat dalam, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

yang disebut dengan “*preisterraacf*” dibatasi dalam bidang perkawinan dan kewarisan.⁴⁰

Kemudian ketika Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 juga semakin mengurangi kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam perkara perselisihan harta benda. Masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Pemerintah Kolonial Belanda berdalih bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.⁴¹

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang bersifat nasional.⁴²

⁴⁰ Endah P., “Sejarah Peradilan Agama”, terdapat dalam, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁴¹ Endah P., “Sejarah Peradilan Agama”, terdapat dalam, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁴² Endah P., “Sejarah Peradilan Agama”, terdapat dalam, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mempertegas eksistensi peradilan agama. Pasal 10 undang-undang tersebut menyatakan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu *peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara*. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama sejajar dengan peradilan lain di Indonesia. Kemudian pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memberi hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama definisi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 11-12.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.⁴⁴ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).⁴⁵ Berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) menentukan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

⁴⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 180-181.

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

1. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁴⁶ Secara historis dasar hukum yang menjadi pijakan yuridis kewenangan peradilan agama di Indonesia berubah dari masa ke masa. Kewenangan absolut Peradilan Agama pada akhir Masa Kolonial Belanda, Masa Jepang dan Masa Kemerdekaan diatur dalam Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639 dan PP No. 45 Tahun 1957. Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Masa Pasca Reformasi diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.⁴⁷

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam

⁴⁶ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.* hlm. 302-303.

permasalahan rakyat yang beragama Islam atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu disebut sebagai kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah. Di luar kewenangan tersebut maka pengadilan agama tidak memiliki hak untuk menanganinya. Berkaitan dengan perkara yang berada di luar kewenangan peradilan agama *Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama* menyatakan:

Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Rv).⁴⁹

2. Jenis Perkara

⁴⁸ Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁴⁹ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Berbagai bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama tersebut secara praktis dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu:⁵⁰

a. Gugatan (kontentius)

Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.⁵¹ Perkara di bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama, jika terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan (kontentius), yang produk dari perkara ini adalah putusan. Adapun yang tergolong dalam kotegori ini misalnya ; a) Gugat Cerai, b) Cerai Talak, c) Gugat Waris, d) Gugat Harta Bersama (Gono-Gini), e) Izin Poligami, f) Itsbat Nikah Mati, g) Sengketa Perbankan Syariah.⁵²

b. Permohonan (voluntair)

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Perkara yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.⁵³

⁵⁰ Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁵¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 10.

⁵² Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁵³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 29.

Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan.⁵⁴ Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut dengan putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.⁵⁵ Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.⁵⁶ Dengan demikian perkara di bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama jika tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan itu akan menjadi perkara permohonan, yang selanjutnya menghasilkan produk berupa penetapan.⁵⁷ Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama antara lain : Permohonan penetapan ahli waris.⁵⁸

3. Hukum Materiil Pengadilan Agama

Dalam menyelesaikan berbagai-macam perkara yang ditanganinya, Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan peraturan

⁵⁴ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁵⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Loc. Cit.*

⁵⁶ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁵⁸ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 52.

perundangan.⁵⁹ Berdasarkan *Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama* hukum materiil yang menjadi pedoman pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tengan Pengelolaan Zakat.
- h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Erfani, "Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)", terdapat dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

- l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- o. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- p. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- q. Yurisprudensi.
- r. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- s. Akad Ekonomi Syariah.

Hukum materiil tersebut menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, baik yang berupa gugatan maupun permohonan.

D. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama

Penetapan Ahli Waris di pengadilan agama dapat diperiksa secara volunteer dalam hal tidak terdapat sengketa tentang keahlian warisannya dan sengketa harta warisannya, dan hanya dalam hal kepentingan tertentu seperti untuk mengajukan klaim asuransi, taspen atau lainnya yang harus secara tegas dicantumkan dalam amar penetapan.⁶⁰

⁶⁰ H.Sarwohadi, "Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang", terdapat dalam <http://arsip.pta-mataram.go.id/2015/07/29/kilas-balik-kompetensi-absolut-perkara-waris-melalui-perjuangan-panjang/>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

Menurut Sarwohadi, cara penyelesaian perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersifat *volunteer* haruslah berhati-hati, karena perkara berbentuk permohonan sepihak tanpa ada lawannya, dan jangan sampai meluas atau merugikan pihak lain yang semestinya juga sebagai ahli waris tetapi oleh Pemohon sengaja tidak diikuti sertakan sebagai Pemohon. Untuk mengantisipasi hal ini, maka Hakim harus cermat dan teliti.⁶¹

Adapun yang harus dibuktikan oleh Pemohon Penetapan Ahli Waris adalah sebagai berikut:⁶²

1. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia ;
2. Ada kesepakatan seluruh ahli waris (tidak ada sengketa) ;
3. Ahli Waris tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
4. Ada kepentingan hukum yang memerlukan segera ;
5. Surat keterangan kematian Pewaris ;
6. Buku Nikah/ Surat keterangan Nikah Pewaris ;
7. Kartu Keluarga Pewaris ;
8. Surat Keterangan Silsilah waris ;
9. Keterangan saksi- saksi ;

⁶¹ H.Sarwohadi, "Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang", <http://arsip.pta-mataram.go.id/2015/07/29/kilas-balik-kompetensi-absolut-perkara-waris-melalui-perjuangan-panjang/>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁶² H.Sarwohadi, "Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang", <http://arsip.pta-mataram.go.id/2015/07/29/kilas-balik-kompetensi-absolut-perkara-waris-melalui-perjuangan-panjang/>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

Majelis Hakim dalam membuat Penetapan Ahli Waris amarnya harus bersifat *deklaratoir* contohnya : Menyatakan Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Pewaris, tidak boleh bersifat *condemnatoir* (menghukum), dan tidak boleh *konstitutif* (menyatakan hukum baru) contoh : Menyatakan Pemohon sebagai pemilik yang sah.⁶³

BAB III

PENETAPAN AHLI WARIS MUSLIM DARI PEWARIS NON MUSLIM

A. Deskripsi Perkara Waris Beda Agama dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

⁶³ H.Sarwohadi, “Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang”, terdapat dalam <http://arsip.pta-mataram.go.id/2015/07/29/kilas-balik-kompetensi-absolut-perkara-waris-melalui-perjuangan-panjang/> . Diakses tanggal 30 Januari 2018.

1. Duduk Perkara

Permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama Badung. Bapak para Pemohon lahir di Cilacap tanggal X April 1937 telah menikah dengan ibu para Pemohon, lahir di Singaraja tanggal X Februari 1947. Keduanya menikah secara Islam di KUA Denpasar. Dari perkawinan tersebut lahir empat orang anak secara berurutan sebagai berikut :

- a. Saudara Pertama Pemohon I dan II, anak pertama, perempuan, lahir tanggal XX Maret 1963, agama Hindu, beralamat di Banyuning, Singaraja. Saudara Pertama Pemohon I dan II telah meninggal dunia dan ketika masih hidup telah menikah dengan suaminya serta memiliki tiga orang anak yang semuanya juga beragama Hindu.
- b. Pemohon I, anak kedua, laki-laki, lahir XX Agustus 1968, agama Islam, bertempat tinggal di Kuta, Badung;
- c. Saudara Ketiga Pemohon I dan II, anak ketiga, laki-laki, lahir tanggal XX April 1970, agama Hindu, tempat tinggal di Kuta, Badung;
- d. Pemohon II, anak keempat, laki-laki, lahir tanggal XX Juni 1972, agama Islam, alamat di Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ketika permohonan ini diajukan bertempat tinggal di Kalimantan;

Kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia. Ibu kandung para Pemohon meninggal lebih dahulu pada tanggal XX Mei

2004 karena sakit, Surat Keterangan Kematian Nomor: 221/LT/SKK/IX/12 tanggal 17 September 2012, sedangkan bapak kandung para Pemohon meninggal dunia pada tanggal XX Februari 2010, Surat Keterangan Kematian Nomor: 221/LT/SKK/IX/12 tanggal 17 September 2012 dari Kelurahan Kuta, Kuta Utara. Ibu para Pemohon sebelumnya beragama Islam tetapi kemudian berpidah ke agama Hindu dan meninggal dunia dalam keadaan Hindu, sedangkan Bapak Para Pemohon meninggal dalam keadaan Islam. Hingga Ibu para Pemohon meninggal dunia, Bapak dan Ibu para Pemohon tetap dalam ikatan pernikahan.

Bapak dan ibu para Pemohon semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat. Orang tua para Pemohon I dan II meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah sebagai berikut:

1. Ibu Pemohon I dan II meninggalkan warisan berupa tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No. XXX, Gambar Situasi No. XXXX/XXXX tanggal XX September 1978, atas nama Ibu Pemohon I dan II.
2. Bapak Pemohon I dan II meninggalkan warisan berupa tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No. XXX, Gambar Situasi XXXX/XXXX tanggal XX Februari 1979, atas nama Bapak Pemohon I dan II.

Para Pemohon ingin membagi kedua bidang tanah warisan tersebut, sehingga untuk proses dan pengurusan atas pembagian kedua

bidang tanah tersebut harus dipenuhi syarat-syaratnya yang salah satunya adalah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Dalam pertimbangan alasan permohonan penetapan waris tersebut juga ditegaskan bahwa Saudara Pertama Pemohon I dan II telah berpindah agama ke agama Hindu karena mengikuti agama suaminya. sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Demikian juga dengan Saudara Ketiga Pemohon I dan II, di depan persidangan perkara Nomor XX/Pdt.P/2012/PA.Bdg., menyatakan dengan tegas telah pindah agama dan kini beragama Hindu. Dengan demikian menurut para Pemohon, secara hukum Islam Saudara Pertama dan Ketiga Pemohon I dan II sudah tidak berhak lagi atas harta warisan dari kedua orang tuanya yaitu Bapak Pemohon I dan II dan Ibu Pemohon I dan II.

Permohonan penetapan waris tersebut bertujuan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung memberi penetapan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Pemohon I dan II dan Ibu Pemohon I dan II.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam perkara penetapan ahli waris tersebut, sebagaimana tertulis dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dalam halmana di saat meninggal dunia beragama Hindu. Demikian juga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli

waris dari BAPAK PEMOHON I DAN II yang juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris IBU PEMOHON I DAN II dan ahli waris BAPAK PEMOHON I DAN II terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX September 1979 atas nama IBU PEMOHON I DAN II dan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX Februari 1979 atas nama BAPAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P13) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Para pemohon berasal dari kerabat semenda dengan para Pemohon, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat formil karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan para Pemohon dengan pewaris, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di persidangan (vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175

RBG jo Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata). Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim dapat meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang menerangkan melihat dan tahu perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II dilakukan secara Islam di KUA Denpasar, dan antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai meninggalnya IBU PEMOHON I DAN II, antara IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II masih terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P4, P5, dan P9, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan IBU PEMOHON I DAN II dengan BAPAK PEMOHON I DAN II diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II, PEMOHON I, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi serta bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, diperoleh fakta hukum bahwa SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti P6 dan keterangan para saksi, IBU PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu meski sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, seorang Pewaris pada saat meninggal dunia harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagaimana sekiranya pewaris itu murtad (keluar dari Islam), apakah hartanya dapat diwarisi oleh muslim ataukah tidak. Sepanjang mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara nasabiyah maupun secara hukmiyah. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seseorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. Seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non muslim, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penghalang kewarisan karena berbeda agama, haruslah dipahami secara cermat. Perbedaan agama itu ditujukan semata-mata kepada ahli waris. Bilamana seseorang ingin menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, jangan sekali-kali berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim. Sekiranya hal itu terjadi, maka non muslim tersebut tidak dapat menuntut agar dirinya menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari pewaris menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II sebelumnya beragama Islam, lalu keluar dari Islam dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim sementara kerabat terdekatnya tetap memeluk agama Islam, maka kerabat muslim tersebut tetap menjadi ahli waris, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw:

الإِسْلَامُ يَعْطُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

(Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.263), dan lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, A- Fiqhul Islamy wa adillatuhu Juz 8 hal.265);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, tidak berarti Majelis Hakim menyalahi aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, Majelis Hakim memandang Pasal 171 huruf b dan c tersebut di atas harus dipahami sebagai aturan umum dalam kasus-kasus ideal, sementara perkara a quo adalah perkara yang bersifat insidental;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara waris dalam kasus yang ideal di mana pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, Majelis Hakim akan merujuk kepada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu, dalam halmana pewarisnya murtad (telah keluar dari Islam), Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat Hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P6 diperoleh fakta hukum, ternyata IBU PEMOHON I DAN II yang kemudian menjadi non muslim telah meninggal dunia dalam keadaan non muslim pada tanggal XX September 2004 dengan meninggalkan seorang suami bernama BAPAK PEMOHON I DAN II yang beragama Islam, dan 4 (empat) orang anak yakni SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam, oleh karena itu dengan menunjuk uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II adalah BAPAK PEMOHON I DAN II, PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti P7, diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal XX Februari 2010 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P9 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II tidak mempunyai isteri lain dan tidak mempunyai anak angkat, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka diperoleh fakta hukum bahwa BAPAK PEMOHON I DAN II ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, PEMOHON I beragama Islam, SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II beragama Hindu, dan PEMOHON II beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus BAPAK PEMOHON I DAN II ini, Majelis Hak menilai sebagai kasus yang ideal sehingga kembali merujuk kepada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ahli waris dari

BAPAK PEMOHON I DAN II adalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa ahli waris dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II adalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti dan pa dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena hukum kewarisan Islam Indonesia mengandung *asas egaliter*, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dalam perkara *a quo* adalah SAUDARA PERTAMA PEMOHON I DAN II dan SAUDARA KETIGA PEMOHON I DAN II, tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi MARI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon, diperkuat dengan bukti P11 dan P12, maka diperoleh fakta hukum bahwa IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam bukti P11 dan P12 tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dan keterangan Pemohon I di persidangan diperkuat keterangan para saksi bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka penetapan ahli waris ini dapat digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari IBU PEMOHON I DAN II dan BAPAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon secara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Dari pertimbangan majelis hakim diatas dapat diketahui bahwa meskipun pewaris yang bernama Ibu Pemohon I dan II beragama Hindu, menurut majelis hakim perkara waris tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama Bapak Pemohon I dan II beragama Islam.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara waris dimana Bapak Pemohon I dan II sebagai Pewaris beragama Islam dan Pemohon I dan II sebagai anaknya juga beragama Islam Majelis Hakim memandang sebagai perkara waris ideal sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Adapun untuk perkara waris dengan Pewaris non muslim yaitu Ibu Pemohon I dan II yang telah murtad (keluar dari Islam) sedangkan dua anaknya yaitu Pemohon I dan II beragama Islam menurut Majelis Hakim adalah perkara yang bersifat insidental, sehingga Majelis Hakim tidak berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c.

Dalam hal Pewaris Ibu Pemohon I dan II yang telah murtad (keluar dari Islam) Majelis Hakim sejalan dan mengambil alih pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad

bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw:

الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

Secara lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam. Dengan demikian yang berhak mewarisi harta waris dari Ibu Pemohon I dan II adalah Pemohon I dan II karena Saudara Pertama dan Ketiga para Pemohon beragama selain Islam (Hindu).

Adapun untuk Saudara Pertama dan Saudara Ketiga para Pemohon menurut pertimbangan Majelis Hakim tetap berhak mendapat bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya, sesuai dengan Yurisprudensi MARI dan *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

3. Penetapan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Ibu Pemohon I dan II dan Bapak Pemohon I dan II adalah Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan Penetapan tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh legalitas status sebagai ahli waris atas harta peninggalan Ibu Pemohon I dan II yang beragama Hindu berupa tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No. XXX, Gambar Situasi No. XXXX/XXXX tanggal XX September 1978, atas Ibu Pemohon I dan II. , dan ahli waris atas harta peninggalan Bapak Pemohon I dan II yang beragama Islam berupa Tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kuta, Badung, Sertifikat Hak Milik No. XXX, Gambar Situasi XXXX/XXXX tanggal XX Februari 1979, atas nama Bapak Pemohon I dan II.

B. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Badung dalam Penetapan Ahli Waris Muslim dari Pewaris Non Muslim

Perkara permohonan penetapan ahli waris dalam dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg yang ditetapkan oleh PA Badung bukan hanya melibatkan pewaris muslim (Bapak Pemohon I dan II) dengan ahli waris muslim (Pemohon I dan II), tetapi juga melibatkan pewaris non muslim (Ibu Pemohon I dan II) dengan ahli waris muslim (Pemohon I dan II).

Meskipun demikian PA Badung tetap mengabulkan permohonan tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.⁶⁴

Kewenangan Pengadilan Agama Badung dalam perkara permohonan Pemohon I dan II untuk penetapan ahli waris dari Bapak Pemohon I dan II sebagai pihak pewaris telah sesuai dengan kewenangan pengadilan agama, karena agama Para Pemohon dan Pewaris sama-sama Islam. Adapun tentang kewenangan Pengadilan Agama Badung dalam perkara permohonan penetapan ahli waris beda agama antara Pemohon I dan II yang beragama Islam dari Ibu Pemohon I dan II sebagai pihak pewaris yang beragama Hindu perlu untuk dianalisis sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan agama.

Pertimbangan yang menjadi landasan kewenangan dalam perkara penetapan ahli waris beda agama antara ahli waris muslim dan pewaris non muslim tersebut menurut Majelis Hakim PA Badung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama BAPAK PEMOHON I DAN II beragama Islam, meskipun pewaris yang bernama IBU PEMOHON I DAN II disebutkan beragama Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Majelis Hakim PA Badung menggunakan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

⁶⁴ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar kewenagannya. Adapun secara lengkap bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

“Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”

Lebih lanjut ketentuan dalam pasal tersebut juga diadopsi dalam *Buku*

II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang menyatakan:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”⁶⁵

Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama. Dasar hukum penetapan ahli waris yang beragama Islam adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 46.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... b. waris.”

Berkaitan dengan penetapan waris, dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b dituliskan:

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya diatas maka menunjukkan bahwa penetapan ahli waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

Frasa “orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut apabila dihubungkan dengan perkara penetapan ahli waris maka menimbulkan penafsiran bahwa penetapan ahli waris tersebut bagi orang-orang yang beragama Islam baik dari pihak pewaris maupun ahli waris. Dengan kata lain, asas personalitas ke-Islam-an melekat pada pribadi pewaris maupun ahli waris.

Permohonan penetapan ahli waris seperti pada Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg yang ditetapkan oleh PA Badung memang bukan perkara sengketa waris. Permohonan penetapan ahli waris tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa karena hanya melibatkan kepentingan sepihak. Berbeda dengan sengketa waris yang melibatkan kepentingan dua pihak atau lebih. Penetapan ahli waris diajukan ke pengadilan melalui surat

permohonan (*volunter*) sedangkan sengketa waris melalui surat gugatan. Hakim mengeluarkan suatu “Penetapan” terhadap perkara yang diajukan melalui permohonan, sedangkan terhadap sengketa yang diajukan melalui gugatan hakim mengeluarkan “Putusan”.

Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan aturan atau ketentuan dalam peraturan perundangan yang secara tegas memberi kewenangan absolut kepada pengadilan agama untuk menangani perkara permohonan penetapan waris bagi ahli waris muslim dari pewaris non muslim, tetapi dalam perkara sengketa waris terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjadi pijakan kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa waris beda agama, yaitu:

1. Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi:
 1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
 2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal (49).

Berdasarkan pasal tersebut maka kewenangan pengadilan agama dalam penanganan perkara sengketa waris terbatas pada orang-orang yang beragama Islam.

2. Dalam *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KM/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, menyatakan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Asas ini tidak berlaku dalam dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam.
- b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non muslim.
- d. Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama non muslim.
- e. Sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

Semua sengketa tersebut di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.⁶⁶

Poin b diatas menunjukkan jika pihak pewaris beragama Islam maka perkara sengketa waris menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama meskipun sebagian atau seluruh ahli waris beragama selain Islam. Dengan demikian, asas personalitas ke-Islam-an hanya dikenakan pada pewaris, asalkan Pewaris beragama Islam maka

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa waris.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

Berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 menyatakan bahwa: “Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama,” Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menegaskan kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa waris dimana pihak Pewaris beragama Islam.

Sejauh penulis mengkaji beberapa peraturan perundangan tidak ditemukan dasar hukum yang secara khusus menunjukkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim. Apabila kewenangan penanganan perkara penetapan ahli waris disamakan atau dianalogikan dengan kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara sengketa waris, maka pengadilan agama tentu tidak memiliki kewenangan menanganani perkara penetapan ahli waris jika pihak pewaris beragama selain Islam, karena

sengketa waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama terbatas hanya jika pihak pewaris beragama Islam.

Secara spesifik dengan merujuk pada kalimat, “Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang.”, sebagaimana tercantum dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012, pengadilan agama tidak berwenang untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris jika pewaris beragama selain Islam. Abdul Ghafur al-Anshari juga berpendapat bahwa hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Begitu juga apabila pewarisnya beragama selain agama Islam, maka hukum waris yang berlaku menurut agama pewaris tersebut.⁶⁷ Dengan demikian dalam perkara penetapan ahli waris maka agama pewaris menjadi pertimbangan yang menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memberi penetapan. Jika pewaris beragama Islam maka digunakan hukum Islam sehingga penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebaliknya, jika pewaris beragama selain Islam maka digunakan hukum perdata (KUHPerduta) sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat diketahui bahwa secara yuridis Pengadilan Agama Badung tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris dari Ibu Pemohon I dan II yang

⁶⁷ Abdul Ghafur al-Anshari, *Loc. Cit.*

beragama selain Islam (Hindu). Pewaris yang beragama selain Islam (non muslim) maka perkara kewarisannya menjadi kewenangan dari peradilan umum sehingga penetapan ahli waris dari Ibu Pemohon I dan II yang beragama selain Islam (Hindu) seharusnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Muslim Dari Pewaris Non Muslim.

Pada awalnya Ibu Pemohon I dan II beragama Islam tetapi kemudian ia memeluk agama Hindu hingga meninggal dunia ia tetap beragama Hindu. Perpindahan agama dari Islam ke Hindu ini dalam perspektif agama Islam menunjukkan bahwa Ibu Pemohon I dan II adalah seorang *murtadah* (wanita yang keluar dari agama Islam).

Harta peninggalan (*tirkah*) Ibu Pemohon I dan II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX tanggal XX September 1979 atas nama Ibu Pemohon I dan II. Ketika wafat Ibu Pemohon I dan II meninggalkan suami (Bapak Pemohon I dan II) yang beragama Islam dan empat orang anak, dua beragama Islam (Pemohon I dan II) dan dua beragama Hindu (Saudara Pertama dan Ketiga Pemohon I dan II). Berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Majelis Hakim menetapkan Pemohon I dan II yang beragama Islam sebagai ahli waris dari Ibu Pemohon I dan II yang beragama Hindu. Penetapan hakim tersebut menunjukkan bahwa

ahli waris muslim berhak untuk mewarisi harta waris dari pewaris non muslim.

Hukum materiil Peradilan Agama di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad.⁶⁸ Majelis Hakim dalam perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim (*murtadah*) tersebut memandangnya sebagai perkara insidental sehingga tidak berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila dianalisis lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum materiil pengadilan agama memang tidak menjelaskan perbedaan agama pewaris dan ahli waris dalam perkara kewarisan. KHI hanya menjelaskan bahwa status agama ahli waris dan pewaris adalah Islam. Sebagaimana terdapat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c:

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, Majelis Hakim dalam perkara penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim tersebut berpedoman pada pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang dikutip dari kitab *Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, Juz 8

⁶⁸ Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 141

hal.263, karya Wahbah Al Zuhaili, yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad Saw:

الإِسْلَامُ يُعْلَوُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني والبيهقي)

“Islam itu tinggi dan tidak ada Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (H.R. ad-Daruqutni dan al-Baihaqi)

Secara lebih spesifik Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan semua peninggalan wanita yang keluar dari Islam (*murtadah*) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam (Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu*, Juz 8 hal.265).

Apabila dianalisis lebih lanjut memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fiqih tentang hak bagi muslim untuk menjadi ahli waris dari pewaris non muslim. Syekh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama'*) dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagai pengecualian ada minoritas ulama yang memperbolehkan muslim mewarisi dari non muslim, tetapi pandangan kelompok ini menurut Imam An-Nawawi bukanlah pandangan yang benar (*shahih*).⁶⁹ Pernyataan Imam an-Nawawi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ulama (*jumhur ulama'*) berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi harta waris dari pewaris non muslim, tetapi ada pendapat dari

⁶⁹ Mahbub Ma'afi Ramdhan, “Hukum Waris Beda Agama,” terdapat dalam <http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->, Diakses tanggal 8 Januari 2018.

sebagian ulama yang membolehkan seorang muslim mewarisi harta waris dari pewaris non muslim.

Adapun dasar hukum dari pendapat *jumhur ulama'* yang melarang muslim mewarisi dari non muslim bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidaklah mewariskan ke orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewariskan ke seorang muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim).

لَا يَتَّوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Penganut dua agama yang berbeda tidaklah saling mewarisi.” (HR. At Tirmidzi).

Kedua hadits diatas secara jelas dan tegas menunjukkan larangan bagi muslim mewarisi dari non muslim demikian juga bagi non muslim mewarisi dari muslim.

Adapun dalil yang digunakan kelompok ulama yang membolehkan muslim mewarisi dari non muslim yaitu:

الْإِسْلَامُ يَعْْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi (darinya)” (HR. Ad Daruquthni dan Al Baihaqi).

Hadits *al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih* tersebut juga menjadi landasan pendapat Muadz bin Jabal, Mu'awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq untuk membolehkan muslim mewarisi dari non muslim yang kemudian dijadikan pedoman oleh majelis hakim PA Badung dalam menetapkan ahli waris muslim dari pewaris non muslim.

Berdasar hadits tersebut Imam Abu Hanifah mengeluarkan pendapat tentang ahli waris dari orang yang murtad sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* sebagai berikut:

Abu Hanifah mengatakan ahli waris muslim mewarisi dari laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam, adapun apa yang diperoleh pada saat murtad menjadi *fa'i* Baitul Mal. Perempuan murtad, semua harta peninggalannya untuk ahli waris yang muslim.⁷⁰

Dari pendapat Abu Hanifah tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim PA Badung menggunakan pendapat beliau yang menyatakan *Perempuan murtad, semua harta peninggalannya untuk ahli waris yang muslim* sebagai dasar hukum untuk menetapkan Pemohon I dan II sebagai Ahli Waris dari ibu mereka yang telah murtad dari agama Islam menjadi Hindu.

Pendapat Abu Hanifah tentang harta wanita murtad diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim berbeda dengan pendapat menurut mayoritas ulama (*jumhur ulama*) dari madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* juga menuliskan tentang pendapat juumhur ulama tersebut:

Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mengatakan bahwa orang murtad tidak mewarisi juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi fai (rampasan) untuk Baitul Mal, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat murtad.⁷¹

Ali ash-Shabuni juga menjelaskan pendapat jumhur ulama Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah bahwa seorang muslim tidak berhak

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Gema Insani Jakarta, 2016, hlm. 360.

⁷¹ *Ibid.*

mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir, sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.⁷²

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa pendapat yang membolehkan orang muslim mewarisi dari non muslim dan secara khusus harta wanita *murtadah* diwarisi oleh ahli waris yang muslim bersandar pada hadits Nabi: “*al-Islamu ya’lu wala yu’la ‘alaih*”, sedangkan pendapat *jumhur ulama’* yang melarang hal tersebut bersandar pada hadits Nabi: “*la yaritsal kafiru muslima wala muslimul kafira*”. Menurut pendapat Imam an-Nawawi hadits tersebut (“*al-Islamu ya’lu wala yu’la ‘alaih*”) tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* (tentang kebolehan muslim mewarisi harta nonmuslim), sebab yang dimaksudkan hadits tersebut adalah membincang keutamaan Islam dibanding yang lain dan tidak menyinggung soal kewarisan.⁷³

Sejalan dengan pendapat *jumhur ulama* tentang kewarisan beda agama diatas, Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama menetapkan kewarisan beda agama sebagai berikut:

⁷² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 43.

⁷³ Mahbub Ma’afi Ramdhan, “Hukum Waris Beda Agama,” terdapat dalam <http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->. Diakses tanggal 8 Januari 2018.

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dalam masalah kewarisan beda agama, menurut penulis lebih tepat jika mengikuti pendapat *jumhur ulama'* dan Fatwa MUI yang berpedoman pada hadits Nabi: “*la yaritsal kafiru muslima wala muslimul kafira*”, karena hadits ini secara jelas dan tegas telah menunjukkan adanya larangan bagi muslim mewarisi dari non muslim dan non muslim mewarisi dari muslim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis Pengadilan Agama Badung tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim. Sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang, sehingga perkara waris menjadi kewenangan pengadilan agama jika pewaris beragama Islam sedangkan untuk pewaris yang beragama selain Islam menjadi kewenangan badan peradilan umum.
2. Penetapan ahli waris muslim dari pewaris non muslim oleh Majelis Hakim Pengadilan Badung melalui Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg ditinjau dari perspektif hukum Islam berlawanan dengan pendapat mayoritas ulama (*jumhur ulama*) yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW: “*la yaritsal kafiru muslima wala muslimul kafira*” yang secara jelas menunjukkan larangan saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Majelis Hakim Pengadilan Badung justru mengambil pendapat minoritas ulama yang bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW: “*Al-Islamu ya’lu wala yu’la ‘alaih*” yang secara spesifik tidak membahas tentang kewarisan.

B. Saran

1. Diharapkan hakim pengadilan agama yang menangani perkara waris mempertimbangkan agama yang dianut oleh pewaris mengingat secara yuridis agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang.

2. Dalam memutuskan atau mengeluarkan produk hukum terkait dengan perkara kewarisan yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebaiknya hakim pengadilan agama menggunakan rujukan hukum Islam dari al-Qur'an/al-Hadits, kesepakatan ulama (*ijma' ulama'*), atau pendapat dari mayoritas ulama (*jumhur ulama'*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghafur al-Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

- Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, Jilid 4, terjemahan oleh Khairul Amru Harahap, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia *Buku II Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi Peradilan Agama 2010, Edisi Revisi 2013*, Jakarta, 2013.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamy*, terjemahan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, terjemahan oleh A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

Abdullah Tri Wahyudi, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KM/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tanggal 4 April 2006

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.

Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama

D. Putusan Pengadilan/Putusan Petikan Pengadilan

Putusan MA Nomor 368K/AG/1995.

Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010.

Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/ PA.Bdg.

E. Data Elektronik

Endah P., “Sejarah Peradilan Agama”, terdapat dalam, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.

- Erfani, “Perkara Voluntair dan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Sebuah Kajian Hukum Islam)”, dalam http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=115:sebuah-kajian-hukum-islam&catid=43:artikel&Itemid=143. Akses tanggal 30 Januari 2018.
- Farid Nu'man Hasan, “Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab,” dalam <http://www.portal-islam.id/2011/04/hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.html>. Akses tanggal 10 Januari 2017.
- H.Sarwohadi, “Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang”, terdapat dalam <http://arsip.pta-mataram.go.id/2015/07/29/kilas-balik-kompetensi-absolut-perkara-waris-melalui-perjuangan-panjang/>. Diakses tanggal 30 Januari 2018.
- Mahbub Ma'afi Ramdhan, *Hukum Waris Beda Agama*, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama->. Akses tanggal 8 Januari 2018.